



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Kecamatan Rungkut sebanyak 5 UMKM yaitu UMKM Rumah Roti, Chicken mania, Angin mamiri, dimsum Choei, toko Hokky Elektronik..

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

3.2.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penilaian jawaban dari para informan khususnya pada pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Surabaya sebanyak 5 UMKM.

3.2.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data penelitian, tiap-tiap variable harus dijelaskan cara pengumpulan data apakah data primer (kuesioner) atau data sekunder. Pemilihan dan penyusunan prosedur pengumpulan data yang cermat dan tepat akan menghasilkan data yang reliable sehingga menjamin kepastian hasil penelitian. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data yang berasal dari sumber secara langsung, tanpa melalui media perantara data ini tidak tersedia dalam bentuk terkomplikasi . data ini hams dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang di peroleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah di susun dan dipublikasikan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan berupa kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Informan.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Infroman kunci adalah orang atau pribadi yang dinilai mengetahui segala apa yang ada dan terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian Ini penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dimana Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Kecamatan Rungkut yakni UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner sebanyak 4 UMKM.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan data.

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data seperti bukti SPT, SSP, dan NPWP.

2. Wawancara

Berupa kegiatan tanya jawab dengan para informan owner dari UMKM Rumah Roti, Chicken Mania, Dimsum Choei, Angin mamiri, Dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

3.5 Satuan Kajian

1. Kepatuhan Dalam hal Mendaftarkan diri

Kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan memiliki NPWP dimana NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan

2. Perhitungan

Pajak dari UMKM dihitung berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No 46 dimana pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% bagi Wajib



Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan peredaran Bruto (omset) tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu Tahun pajak.

3. Pembayaran

Wajib pajak wajib membayarkan Dari perhitungan pajak terutang menurut PP no 46, pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau di beberapa Bank.

4. Pelaporan SPT tepat waktu

Kewajiban wajib pajak dalam melaporkan SPT dimana batas penyampaian SPT masa adalah paling lama 2 hari setelah masa pajak, batas penyampaian SPT tahunan adalahh paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara kepada para informan pemilik UMKM di Surabaya. Peneliti memeberikan suatu gambaran mengenai pengaruh sistem *Self assessment* terhadap kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Analisis Kualitatif deskriptif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi akibat penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM



- b. Menguraikan sebab-sebab yang menimbulkan permasalahan dan akibat yang ditimbulkan dari penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM
- c. Mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung hasil analisa.
- d. Memeriksa kebenaran data supaya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan mengkategorikan data-data yang sesuai dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendapat.
- e. Menganalisa dampak penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM di Surabaya.
- f. Mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan Perpajakan pada UMKM di Surabaya dan mengungkapkan hasil penelitian berupa pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan padaperhitungan Kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

pemetaan dan urman dan selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam tugas akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Roti

Rumah Roti ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang Bakery, usaha ini awalnya dibuat pada tahun 2008 dengan keinginan memberikan makanan sehat dan dapat menyenangkan banyak konsumen karena menurut pemilik usaha ini ada keyakinan bahwa kesehatan yang baik adalah sebuah kegemilangan, onset dari usaha ini kurang lebih 4 juta per bulan. sekarang usaha ini sudah memiliki beberapa cabang dan mitra kerja yaitu

1. Rumah Roti

Jl. Rungkut Mapan Barat 4/BD23 Surabaya

Buka jam 06.00-21.00

2. Chicco Supermarket

Jl Raya Tenggilis No 86

Buka jam 06.00-21.00

3. Rumah Roti (Delivery order)

Jl Rungkut Mapan Utara AA-15, Surabaya

Buka Senin-Jumat (jam 05.30-19.00)

Sabtu, Minggu, Hari besar (jam 5.30-18.00)



4. Panen Raya

Jl. Genteng Besar no 77A

Bukajam 07.00-21.00

5. Mitra

Jl Mojopahit 82, Sidoarjo

Bukajam 07.00-21.00

4.1.2 Sejarah Singkat Chicken Mania

Di kota Surabaya terdapat banyak sekali restaurant cepat saji dengan spesialis menjual ayam goreng sebagai menu utamanya seperti KFC salah satu contohnya adalah Restoran Chicken Mania, *restaurant* Chicken Mania ini berdiri pada awal tahun 2012, awal dibukanya *restaurant* ini bertempat di Jl Patemon Timur 8, restoran ini termasuk *restaurant* yang dapat dikatakan baik selain karena harganya yang tergolong murah, rasa makanan dan tempat *restaurantnya* juga dapat membuat para konsumen menjadi lebih nyaman. Harga Makanan UMKM ini tergolong murah, tidak heran *Restaurant* ini cukup ramai di kunjungi oleh konsumen selama kurang lebih 4 tahun membuka usaha ini Chicken Mania sudah berkembang sehingga pemilik usaha ini membuka cabang di Jl Rungkut Asri XII/12, Surabaya. *Restaurant* ini buka dari jam 10.00 sampai dengan jam 22.00



4.1.3 Sejarah Singkat Angin Mamiri

Rumah makan Angin Mamiri sudah berdiri selama kurang lebih 6 tahunan rumah makan ini berdiri pada tahun 2010 omset yang dimiliki oleh rumah makan angin mamiri ini adalah kurang dari 1 milyar omset yang dimiliki sekitaran 600 juta per tahun rumah makan ini menjual berbagai macam makanan khas makasar yang salah satunya adalah nasi goreng Up, Mie Up, dll. Kisaran harga pada menu di UMKM ini adalah sekitaran dua puluh ribu sampai dua puluh lima ribuan.

4.1.4 Sejarah Singkat Dimsum Choei

Kota Surabaya terdapat banyak sekali restaurant cepat saji salah satunya adalah dimsum, Dimsum Choei salah satunya dimsum ini berdiri dari tahun 2011, usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih lima tahunan dan memiliki omset 350 juta per bulan jadi sekitaran 4,2 milyar per tahun. Harga makanan di Dimsum Choie ini kisaran lima ribuan sampai dua puluh lima ribu rupiah dimsum ini memiliki partner kerja di 3 tiga kota yaitu Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Di Surabaya Dimsum Choei ini di Jl. Dr. Ir. H. Soekamo, Surabaya Jawa Timur. Indonesia. Keistimewaan atau kelebihan dari Dimsum Choei adalah sebagai berikut:

1. Rasa dan kualitas dimsum yang tetjamin.
2. Kami adalah pelopor dimsum kaki lima pertama di Jawa Timur dan berkembang pesat dalam waktu yang *relative* singkat



menjadikan kami perusahaan berpengalaman dan dapat diandalkan.

3. Harga dimsum yang dapat dijangkau

4.1.5 Sejarah Singkat Lens Cafe

Lens Cafe ini berdiri pada tahun 2014 di kota surabaya, UMKM ml sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahunan dimana omset perbulan dari toko ini adalah sebesar lima juta rupiah, UMKM ini berjualan makanan chinesse food. Lens caf~ ini bertempat di Jl.Rungkut Asri No 12, Surabaya

4.1.6 Visi dan Misi Rumah Roti

Visi

Menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan sehat di Indonesia dalam aspek kepuasan pelanggan & kesejahteraan karyawan

Misi

- A. Memuaskan konsumen dengan menyediakan : Produk makanan sehat bergizi , tanpa pengawet dengan bahan bahan super premmm
- B. Membangun kerjasama karyawan, meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta membuka lapangan kerja



- C. Membangun hubungan jangka panjang berlandaskan teori menang-menang (*win win solution*) dengan supplier (penyedia) dan mitra kerja

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Sejak 1 juli 2013 Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 mengenai pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan peredaran Bruto (omset) tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu Tahun pajak. Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jendral pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter

Wajib pajak yang tergolong dalam ketentuan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-perundangan.



Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 5 UMKM yang ada di Surabaya dimana penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melapor kewajiban pajaknya. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Rumah Roti

Berdasarkan Undang-Undang pajak tentang kepatuhan wajib pajak indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut

1. mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara Pada UMKM rumah Roti mengenai mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) informan menyebutkan UMKM ini sudah mendaftarkan diri di KPP dan memiliki NPWP Namun ketika penulis meminta bukti NPWP informan tidak dapat menunjukan NPWP-nya dikarenakan merupakan data pribadi dari perusahaan.

2. Perhitungan

Dalam indikator ini penulis mendapatkan informasi mengenai perhitungan perpajakan yang digunakan UMKM Rumah Roti ini menggunakan peraturan pemerintah terbaru yakni menggunakan peraturan pemerintah no 46 yang mulai berlaku pada Tahun 2013. Yakni dengan tarif omset atau peredaran bruto usaha selama setahun dikali 1%.





3. Pembayaran tepat waktu

UMKM rurnah roti rnemberikan pernyataan bahwa mengenai pembayaran pajak PP 46 tidak dijelaskan secara terperinci hanya rnemberikan keterangan rnengenai ornset harian sebesar seratus ratus lima puluh ribu rupiah.

4. Melapor SPT tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara informan rnenyatakan bahwa telah rnelaporkan SPT tetapi penulis tidak dapat rnastikan kebenarannya karena informan tidak rnendapatkan informasi ketepatan waktu pelaporan SPT dan bukti nyata dari surat SPT•nya.

4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Chicken Mania

Berdasarkan Undang-Undang pajak tentang kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara Pada UMKM Chicken Mania rnengenai rnendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) informan rnenyebutkan UMKM ini sudah rnendaftarkan diri di KPP dan rnerniliki NPWP Narnun ketika penulis rnerninta bukti NPWP informan tidak dapat rnunjukkan NPWP-nya di karenakan rnerupakan data pribadi dari perusahaan.



2. Perhitungan

Dalarn indikator ini penulis rnendapatkan informasi mengenai perhitungan perpajakan yang digunakan UMKM Chicken Mania ini menggunakan Peraturan Permerintah terbaru yakni rnenggunakan peraturan pernerintah no 46 yang rnulai berlaku pada Tahun 2013. Yakni dengan tarif ornset atau peredaran bruto usaha selarna setahun dikali 1%. Tetapi hal ini tidak dapat dikatakan *valid* dikarenakan data perhitungan dari UMKM Chicken Mania tidak dapat diperlihatkan dengan alasan data perusahaan tidak dapat diperlihatkan ke Publik.

3. Pernbayaran tepat waktu

UMKM Chicken Mania rnernberikan pernyataan mengenal pnbayaran pajak PP(Peraturan Pernerintah) No 46 bahwa informan telah rnernbayar Pajaknya tetapi hal ini tidak dapat dikatakan patuh karena saat penulis rnerninta data SSP, UMKM ini tidak dapat rnernberikan Bukti SSP kepada Penulis dengan alasan bukti ini tidak dapat diperlihatkan karena rahasia perusahaan.

4. Melapor SPT tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara informan rnenyatakan bahwa telah rnelaporkan SPT tetapi penulis tidak dapat rnernastikan kebenarannya karena informan tidak rnendapatkan informasi

ketepatan waktu pelaporan SPT dan bukti nyata dari surat SPT•nya.

4.2.3 Deskripsi Hasil Penelitian UMKM Dimsum Choei

Berdasarkan Undang-Undang pajak tentang kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara pada UMKM Dimsum Choei mengenai mendaftar diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) informan menyebutkan UMKM ini sudah mendaftar diri di KPP dan memiliki NPWP Namun ketika penulis meminta bukti NPWP informan tidak dapat menunjukan NPWP-nya dikarenakan merupakan data pribadi dari perusahaan.

2. Perhitungan

Dalam indikator ini penulis mendapatkan informasi mengenai perhitungan perpajakan yang digunakan UMKM Dimsum Choei ini menggunakan peraturan pemerintah terbaru yakni menggunakan peraturan pemerintah no 46 yang mulai berlaku pada Tahun 2013. Yakni dengan tarif omset atau peredaran bruto usaha selama setahun dikali 1%. Tetapi hal ini tidak dapat dikatakan *Valid* dikarenakan data perhitungan dari UMKM Dimsum Choei tidak dapat diperlihatkan dengan alasan data





Perusahaan ini adalah rahasia perusahaan. Informan juga memberikan informasi bahwa dalam melakukan perhitungan DPP(Dasar Pengenaan Pajak) tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dengan tujuan pembayaran pajak dapat dirnirinkan.

3. Pembayaran tepat waktu

Informan memberikan pernyataan mengenai pembayaran pajak PP(Peraturan Pernerintah) No 46 bahwa informan telah membayar pajaknya tetapi hal ini tidak dapat dikatakan patuh karena saat penulis meminta data SSP, Informan ini tidak dapat memberikan Bukti SSP kepada Penulis dengan alasan bukti ini tidak dapat diperlihatkan karena rahasia perusahaan.

4. Melapor SPT tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara informan menyatakan bahwa telah melaporkan SPT tetapi penulis tidak dapat memastikan kebenarannya karena informan tidak bersedia menunjukkan SPTnya

4.3.4 UMKM Angin Mamiri

Berdasarkan Undang-Undang pajak tentang kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah sebagai berikut



1. Mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara Pada UMKM Angin Mamiri mengenai mendaftar diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) informan menyebutkan bahwa informan tidak mendaftar dirinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jadi informan tidak memiliki NPWP, dikarenakan pengetahuan yang minim yang didapatkan oleh informan sehingga informan tidak mengetahui tentang pajak.

2. Perhitungan

Dikarenakan Informan tidak memiliki NPWP maka tidak dapat melakukan perhitungan pembayaran pajak.

3. Pembayaran Pajak Tepat Waktu

Dikarenakan informan tidak memiliki NPWP maka informan tidak dapat melakukan pembayaran pajak.

4. Pelaporan SPT Tepat Waktu

Dikarenakan informan tidak memiliki NPWP maka informan tidak ada kewajiban dalam hal pelaporan SPT.

4.2.5 UMKM Lens Cafe

Berdasarkan Undang-Undang pajak tentang kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara pada lens cafe mengenai mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) informan menyebutkan UMKM ini sudah mendaftarkan diri di KPP dan memiliki NPWP. Nomor NPWP 66.390.109.8-648.000

Gambar 4.1



Sumber: Informan

2. Perhitungan

Dalam indikator ini penulis mendapatkan informasi mengenai perhitungan perpajakan yang digunakan UMKM Lens Cafe ini menggunakan Peraturan Pemerintah terbaru yakni menggunakan peraturan pemerintah no 46 yang mulai berlaku pada Tahun 2013, yakni dengan tarif omset atau peredaran bruto usaha selama setahun dikali 1%. Dimana Omset dari UMKM ini Rp 5000.000,00 per bulan. dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Nama UMKM	Omset per Bulan	Omset per Tahun	Tarif pajak PP no 46	Pajak terutang perTahun	Pajak Terutang per Bulan
Hokky Elektronik	Rp5,000,000.-	Rp60,000,000.0	1%	Rp600,000.-	Rp50,000.-


Sumber: Informan

3. Pembayaran

Berdasarkan Hasil wawancara UMKM ini sudah melakukan pembayaran PP 46 dengan bukti sebagai berikut:

Gambar4.2

Surat Setoran Pajak (SSP) UMKM Lens Cafe




Sumber: Informan

4. Melapor SPT

Berdasarkan hasil wawancara informan menyatakan bahwa telah melaporkan SPT dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4.3



Sumber: Informan

4.3 Pembahasan dan Analisa Data

4.3.1 Analisa UMKM Rumah Roti

1. Mendaftarkan diri

Dalam indikator ini informan hanya memberi keterangan secara lisan bahwa UMKM nya telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Namun penulis tidak mendapatkan bukti kartu NPWP dari kementerian keuangan sehingga dalam indikator ini data yang di peroleh tidak *valid* oleh karena itu dalam hal indikator mendaftarkan diri UMKM ini dikatakan tidak patuh.

2. Perhitungan

Penulis sudah mendapatkan informasi mengenai metode perhitungan pajak yang terhutang dari UMKM Rumah Roti dengan menggunakan PP 46. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai omset dari UMKM ini sebesar tiga ratus lima puluh ribu perhari sehingga omset pertahunnya seratus dua puluh enam juta

rupiah. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti mengenai besarnya omset tersebut, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator perhitungan UMKM ini dikatakan tidak patuh.

3. Membayar tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah membayar secara tepat waktu, Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti setoran pembayaran pajaknya, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator membayar tepat waktu UMKM ini dikatakan tidak patuh.

4. Melapor tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah Melapor secara tepat waktu. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti pelaporan SPT, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator melapor tepat waktu UMKM ini dikatakan tidak patuh.



4.3.2 Analisa UMKM Chicken Mania

1. Mendaftarkan diri

Dalam indikator ini informan hanya memberi keterangan secara lisan bahwa UMKM nya telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Namun penulis tidak mendapatkan bukti kartu NPWP dari kementerian keuangan sehingga dalam indikator ini data yang di peroleh tidak *valid* oleh karena itu dalam hal indikator mendaftarkan diri UMKM ini dikatakan tidak patuh.

2. Perhitungan

Penulis sudah mendapatkan informasi mengenai metode perhitungan pajak yang terhutang dari UMKM Chicken Mania dengan menggunakan PP 46. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai omset dari UMKM ini sebesar empat juta rupiah per hari sehingga omset pertahunnya satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti mengenai besarnya omset tersebut, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator perhitungan UMKM ini dikatakan tidak patuh.

3. Membayar tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah membayar secara tepat waktu. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti setoran pembayaran pajaknya, sehingga data secara lisan tersebut tidak



valid sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator membayar tepat waktu UMKM ini dikatakan tidak patuh.

4. Melapor tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah Melapor secara tepat waktu. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti pelaporan SPT, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator melapor tepat waktu. oleh karena itu dalam hal indikator melapor tepat waktu UMKM ini di katakan tidak patuh.

4.3.3 Analisa UMKM Dimsum Choei

1. Mendaftarkan diri

Dalam indikator ini informan hanya memberi keterangan secara lisan bahwa UMKM-nya telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Namun penulis tidak mendapatkan bukti kartu NPWP dari kementerian keuangan sehingga dalam indikator ini data yang di peroleh tidak *valid* oleh karena itu dalam hal indikator mendaftarkan diri UMKM ini dikatakan tidak patuh.

2. Perhitungan

Penulis sudah mendapatkan informasi mengenai metode perhitungan pajak yang terhutang dari UMKM Dimsum Choei dengan menggunakan PP 46. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai omset dari UMKM ini sebesar tiga ratus lima puluh juta



per bulan sehingga omset pertahunnya empat milyar dua ratus juta rupiah. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti mengenai besarnya omset tersebut, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator perhitungan UMKM ini di katakan tidak patuh.

3. Membayar tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah membayar secara tepat waktu. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti setoran pembayaran pajaknya, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator perhitungan oleh karena itu dalam hal indikator membayar tepat waktu UMKM ini di katakan tidak patuh.

4. Melapor tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah Melapor secara tepat waktu. Namun keterangan tersebut diperoleh penulis hanya secara lisan tidak ada bukti pelaporan SPT, sehingga data secara lisan tersebut tidak *valid* sebagai indikator melapor tepat waktu oleh karena itu dalam hal indikator melapor tepat waktu UMKM ini dikatakan tidak patuh.



4.3.4 Analisa UMKM Angin Mamiri

1. Mendaftarkan diri

Berdasarkan hasil wawancara UMKM ini tidak memiliki NPWP sehingga dapat dianalisa bahwa UMKM tersebut tidak patuh dalam indikator mendaftarkan diri

2. Perhitungan

UMKM Angin Mamiri tidak memiliki NPWP maka tidak ada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM ini sehingga dalam indikator perhitungan UMKM ini dinyatakan tidak Patuh

3. Membayar tepat waktu

UMKM Angin Mamiri tidak terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sehingga UMKM ini tidak melakukan Pembayaran pajak. Sehingga dalam indikator membayar tepat waktu UMKM ini dinyatakan tidak Patuh

4. Melapor tepat waktu

UMKM Angin Mamiri tidak terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sehingga UMKM ini tidak melapor SPT secara tepat waktu oleh karena itu UMKM ini dinyatakan tidak patuh

4.3.5 Analisa UMKM Lens cafe

1. Mendaftarkan diri

Dalam indikator ini informan memberikan keterangan bahwa UMKM Lens Cafe ini sudah terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan NPWP :66.390.109.8-648.000 dan sudah memiliki

bukti kartu NPWP. Sehingga dalam indikator Mendaftarkan diri di KPP(Kantor Pelayanan Pajak) UMKM ini dinyatakan Patuh.

(lihat pada Gambar 4.1)

2. Perhitungan

Penulis sudah mendapatkan informasi mengenai metode perhitungan pajak yang terhutang dari UMKM Lens Cafe dengan menggunakan PP 46. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai omset dari UMKM ini sebesar lima Juta perbulan sehingga omset pertahunnya enam puluh juta per tahun, dimana omset tersebut merupakan tarif yang sesuai dengan PP 46 yakni dibawah 4,8 milyar dan perhitungan yang dilakukan UMKM ini sudah sesuai dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM ini, oleh karena itu dalam indikator perhitungan UMKM ini sudah dikatakan patuh. (perhitungan pajak dari UMKM ini dapat dilihat pada tabel 4.1)

3. Membayar tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah membayar secara tepat waktu dan pernyataan dari informan tersebut disertakan dengan bukti SSP. Sehingga dalam indikator pembayaran UMKM ini dinyatakan Patuh.





4. Melapor tepat waktu

Penulis mendapatkan informasi dari informan bahwa UMKM ini telah melapor secara tepat waktu. Namun berdasarkan bukti SPT pelaporan dilakukan pada bulan April 2016 dimana seharusnya batas waktu pelaporan SPT orang pribadi adalah tanggal 31 maret sesuai dengan UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 3. Oleh sebab itu dalam hal pelaporan SPT UMKM ini nyatakan tidak patuh karena telambat menyampaikan SPT yakni telah melewati jangka waktu tiga bulan setelah tahun pajak. Sedangkan UMKM ini menyampaikan SPT ini pada bulan April.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepatuhan UMKM yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri

Dari antara 5 UMKM yang di teliti hanya terdapat 1 UMKM yang dapat menunjukkan bukti bahwa telah memiliki NPWP dan telah terdaftar di kantor pelayanan pajak. Sehingga dari 5 UMKM yang diteliti hanya terdapat satu UMKM yang patuh dalam indikator mendaftarkan diri

2. Menghitung dengan benar

Dari antara 5 UMKM yang diteliti sebagian besar tidak dapat menunjukkan bukti peredaran bruto sehingga penulis tidak dapat menilai kebenaran perhitungan pembayaran pajak UMKM tersebut. Hanya satu UMKM yang dapat menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh informan sesuai dengan pajak yang dibayar

sehingga dari 5 UMKM yang di teliti hanya terdapat 1 UMKM yang dapat dikatakan Patuh.

3. Membayar tepat waktu

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar UMKM tersebut tidak bisa menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) hanya satu UMKM yang dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak sehingga tidak dapat dikatakan patuh

4. Melapor tepat waktu

Dalam hal pelaporan SPT hampir semua UMKM tidak bisa menunjukkan Bukti SPT dengan alasan kerahasiaan perusahaan namun ada satu UMKM yang telah menunjukkan bukti SPT nya tetapi terlambat dalam hal penyampaian SPT sehingga dari 5 UMKM yang diteliti tidak ada yang dikatakan patuh dalam hal pelaporan SPT.

Secara garis besar analisa penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan informan dalam indikator kepatuhan sebagian besar disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk menutupi bukti dari kewajiban pajaknya seperti takut untuk menunjukkan, NPWP, mekanisme perhitungan , pembayaran dan pelaporan SPT. Berdasarkan hal tersebut penulis mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk menyembunyikan kewajiban pajaknya dari orang lain:





1. Kekhawatiran terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan
Wajib Pajak UMKM merasa takut untuk terbuka dikarenakan adanya kesalahan yang menyebabkan timbulnya konsekuensi atas ketidakpatuhanwajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.
2. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mekanismeperhitungan maupun pembayaran pajak.
Dalam faktor ini Wajib Pajak UMKM sengaja untuk memanipulasi pembayaran pajak yang dilakukan dengan mengurangi omset yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk melanjutkan ketidak patuhan tersebut sehingga pajak yang di bayarkan lebih kecil dari seharusnya.
3. Kurangnya informasi mengenai tata cara perpajakan
Dikarenakan tidak mengetahui mekanisme perpajakan sehingga wajib pajak merasa malas untuk mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan membuat NPWP.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.